

Volume 10 Nomor 2 September 2023

Jurnal Jendela Hukum

<https://www.ejournalwiraraja.com/index.php/FH>

P-ISSN : 2355-5831, E-ISSN : 2355-9934

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENADAHAN DENGAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DALAM TAHAP PENYIDIKAN

Rudiyanto.¹ Moh. Zeinudin.² Abshoril Fithry.³

Fakultas Hukum Universitas Wiraraja

Email: zain.fh@wiraraja.ac.id

ABSTRACT

The crime of detention can be resolved using the principles of Restorative Justice. Looking at the discussions above, it is clear that according to the legal rules restorative justice can be applied in criminal acts of detention as in Article 480 and Article 482 of the Criminal Code.

Keywords: *Criminal act of detention.*

ABSTRAK

Tindak pidana penadahan dapat diselesaikan menggunakan prinsip Restorative Justice. Melihat dari beberapa pembahasan diatas maka sudah jelas bahwa secara aturan hukum keadilan restoratif (restoratif justice) dapat diterapkan dalam tindak pidana penadahan sebagaimana dalam Pasal 480 dan Pasal 482 KUHP.

Kata Kunci : Tindak Pidana Penadahan.

1. PENDAHULUAN

Ditengah perkembangan zaman yang semakin meluas, muncul berbagai wadah untuk masyarakat melakukan transaksi jual beli. Keberagaman metode jual beli baik secara luring maupun daring tentu memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari akan tetapi banyak wadah transaksi jual beli yang muncul dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, kemudian hal tersebut dijadikan kesempatan untuk mengedarkan barang-barang ilegal. Transaksi jual beli secara ilegal merupakan suatu perbuatan yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat, sedangkan pelaku kejahatan dan perbuatan jahat dalam arti hukum pidana dirumuskan dalam peraturan – peraturan pidana. Berkaitan dengan transaksi jual beli banyak permasalahan yang muncul di masyarakat adalah tindak pidana terhadap harta kekayaan (Tindak Pidana Materil) seperti Pencurian, Penggelapan, Penipuan, Perampasan, Pengrusakan , dan Penadahan.

Adanya penadah sebagai penumpang Kejahatan Pencurian memberikan kemudahan bagi sipelaku untuk memperoleh keuntungan, sehingga Pelaku Pencurian tidak harus menjual sendiri hasil curiannya ke konsumen, akan tetapi dapat disalurkan melalui Penadah yang berkedok sebagai Pedagang. Permasalahan yang timbul itu, baik berupa pelanggaran terhadap norma kehidupan bermasyarakat maupun aturan-aturan Hukum untuk menciptakan suatu fenomena yang bertentangan dengan kaidah-kaidah moral dan kaidah-kaidah susila serta aturan-aturan Hukum.

Menurut pendorong nilai keadilan, hukum selama ini bergerak cepat dan lebih tajam apabila kasus hukum terkait dengan orang kecil dan mempersoalkan kepentingan orang besar, termasuk pemilik kekuasaan. Namun apabila sebuah kasus yang mengaitkan atau yang diduga tertuduh pelakunya adalah orang-orang besar dan kekuasaan, maka hukum seolah-olah lumpuh dan tumpul. Selain menghendaki adanya kepastian hukum dan keadilan juga penyelesaian hukum harus memiliki nilai kemanfaatan, yang menjadi persoalan dan tantangan saat ini adalah, bagaimana mewujudkan proses penegakan hukum yang mampu memenuhi tujuan hukum yakni mencapai kepastian hukum yang berkeadilan dan bermanfaat. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan utamanya yuridis normatif.

Pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena memang pada hakikatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau policy (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal dan politik sosial). Peradilan pidana tidak sekedar dilihat sistem penanggulangan kejahatan, melainkan dilihat sebagai social problem yang sama dengan kejahatan itu sendiri. Pelaksanaan sanksi pidana perlu dihubungkan dengan kebijakan pembangunan manusia yang ingin membentuk manusia Indonesia Seutuhnya. Penggunaan sanksi pidana yang dikenakan kepada pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab. Di samping itu pidana dimanfaatkan untuk menumbuhkan kesadaran bagi si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat. mengutamakan perdamaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan mekanisme integral dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Pembaruan hukum di Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari kondisi objektif masyarakat Indonesia yang menjunjung nilai-nilai hukum agama disamping hukum tradisional sehingga perlu digali produk hukum yang bersumber dan berakar pada nilai-nilai budaya, moral dan keagamaan. Penyelesaian tindak pidana biasa bermotif ringan dapat ditempuh dengan mediasi penal disebut pendekatan restorative justice, yaitu menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dengan memaknai tindak pidana. Keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum di Indonesia.

Tindak Pidana Penadahan diatur dalam pasal 480 kitab undang undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP), pasal 481 dan 482. Tindak Pidana Penadahan merupakan tindakan yang dilarang oleh Hukum, karena Penadahan diperoleh dari hasil Kejahatan, dapat dikatakan menolong atau mempermudah Tindakan Kejahatan. Tindak Pidana Penadahan sebagaimana yang diatur dalam pasal 480 KUHP, dimana unsur Penadahan dalam pasal tersebut sangat mudah menjerat siapa saja yang menerima barang hasil Kejahatan dengan unsur kesengajaan (dolus), yang berarti bahwa sipelaku Penadahan dapat dianggap atau menyangka asal barang dari Kejahatan dan hal ini jarang dapat dibuktikan bahwa si penadah tahu benar asal usul barang.

Penanganan Tindak Pidana Ringan pada prinsipnya tetap berdasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana (KUHP). Perbedaan Penanganan Tindak Pidana Ringan dan Tindak Pidana lainnya adalah dalam Tindak Pidana Ringan dikenal dengan istilah Asas Prosedur Pemeriksaan Cepat, biaya ringan.¹ Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 02 tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan jumlah Denda dalam KUHP, bahwa perkara Tindak Pidana Ringan juga dapat diselesaikan melalui Mekanisme Penerapan Restorative Justice dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp.2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Eksistensi penerapan Restorative Justice dalam system peradilan pidana di Indonesia saat ini sudah banyak diupayakan di berbagai tingkat, seperti tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga kemasyarakatan. Pada penelitian ini lebih focus membahas tentang penerapan Restorative Justice terhadap kasus tindak pidana ringan pada tingkat Kepolisian. Upaya penerapan Restorative Justice terhadap kasus tindak pidana ringan pada tingkat Kepolisian berdasarkan pada Pasal 12 peraturan Kepala Polisi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Berdasarkan Latar Belakang diatas penyusun merumuskan dua Permasalahan, diantaranya apakah tindak pidana penadahan dapat diselesaikan menggunakan prinsip Restorative Justice, disisi lain tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian jurnal iini, yaitu Untuk mengetahui tindak pidana penadahan dapat diselesaikan menggunakan prinsip Restorative Justice.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu Yuridis Normatif. Tipe penelitian tersebut digunakan oleh penulis yang bertujuan untuk menyelesaikan skripsi ini. Jenis penelitian Normatif yaitu jenis penelitian yang menitik beratkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

Pendekatan Penelitian merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah dalam suatu penelitian. Pendekatan penelitian yaitu Undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan

¹ Astrid Tatump, Penegakan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan (tipiring) di Indonesia, jurnal Seciantia De Like, Vol 7 no 2, 2019 hlm 1

²Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok : Premada media Group, hlm 129

perundang-undangan untuk mengkaji permasalahan yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pendekatan konseptual yaitu memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian Hukum dilihat dari aspek-aspek dan konsep Hukum yang melatar belakangnya.³

Jenis bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bahan Hukum Primer yang bersifat mengikat yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Bahan hukum ini terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam suatu pembuatan, peraturan perundang-undangan.⁴ Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia (UUD), Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018, Diatur Pedoman Penanganan Penyelesaian Perkara Dengan Pendekatan Restorative Justice, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020 Tentang penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restorative Justice, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 02 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam jumlah KUHP bahwa perkara tindak pidana ringan juga dapat diselesaikan melalui mekanisme penerapan restorative, Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Tentang Pelaksanaan Penerapan dengan tindak pidana ringan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan jumlah denda, acara pemeriksaan cepat serta penerapan keadilan restorative (*Restoratif justice*) No: 131/KMA/SKB/X/2012 No: M.HH-07HM.03.02/ 2012, No: KEP-06/E/EJP/10/2012, No: B/39/X/2012 keadilan Restoratif (*Restoratif Justice*). Sedangkan Jenis Bahan Hukum Sekunder Bahan Hukum sekunder tersebut terdiri

³Johny Ibrahim, *teori dan metode penelitian hukum normatif*, banyumas media publishing, malang, 2005, hlm, 97.

⁴Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:SinarGrafika, 2010),hlm 43

dari buku-buku tentang Hukum, Jurnal Hukum, Kamus Hukum, serta Referensi Skripsi Hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perbuatan Penadahan itu sangat erat hubungannya dengan kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penggelapan, atau penipuan. Justru karena adanya orang yang mau melakukan pedanahan itulah orang seolah-olah dipermudah maksudnya untuk melakukan pencurian, penggelapan, atau penipuan. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana penadahan sekarang ini sesuatu yang tidak pernah diharapkan dan tidak akan dibiarkan begitu saja oleh masyarakat dimanapun juga. Masyarakat bersama-sama pemerintah melalui aparat penegak hukumnya akan selalu berusaha menanggulangi kejahatan atau minimal mengurangi angka kejahatan, sedangkan naik turunnya angka kejahatan tersebut tergantung pada keadaan masyarakat, keadaan politik, ekonomi, budaya dan sebagainya. Salah satu fenomena kehidupan masyarakat yang sering terjadi dalam masyarakat adalah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan.

Dalam hukum positif, penadahan merupakan tindak pidana (*strafbaarfeit*) yang berasal dari kata *tadah* yang berarti menampung, menadah. Sedangkan penadah adalah orang yang menerima barang gelap atau barang curian. Menurut Andi Hamzah, tindak pidana penadahan merupakan delik turunan. Artinya harus ada delik pokok yang membuktikan uang atau barang tersebut berasal dari tindak pidana.⁵

Pembahasan ini terkait dengan tindak pidana penadahan dapat dilihat dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

1. Barang siapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.
2. Barangsiapa menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.⁶

⁵ Laminating, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan-Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 362

⁶ Pasal 480 ke 1 dan^{ke} 2 *Kitab Undang-undang hukum pidana*

Yang dimaksud diketahui bahwa secara nyata dan sadar barang yang dikuasai, dan diterima baik berupa gadai sewa atau beli merupakan hasil dari tindak pidana baik dari pencurian, penggelapan dan / atau penipuan. Menurut R. Soesilo menyatakan sebagaimana contoh dalam pasal 480 penjelasan : *Menjual, menukarkan, menggadaikan dengan maksud hendak mendapat untung barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan : misalnya A yang mengetahui, bahwa arloji asal dari curian, disuruh oleh B (pemegang arloji itu) menggadaikan arloji itu kerumah gadai dengan menerima upah.*⁷

Dasar hukum Polri dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Indonesia betugas“ melakukan Penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

Penyelesaian oleh pihak kepolisian dilakukan umumnya pada perkaraperkara yang belum dibuatkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada pihak Jaksa Penuntut Umum. Pihak kepolisian umumnya memfasilitasi penyelesaian di luar pengadilan karena adanya permintaan yang umumnya dilakukan oleh para pelaku tindak pidana, bentuk fasilitas yang diberikan adalah memberikan waktu agar pihak pelaku dan korban bernegosiasi, negosiasi dapat dilakukan di kantor kepolisian, hasil kesepakatan yang dilakukan oleh pelaku dan korban tindak pidana harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan telah diselesaikan dengan baik sehingga tidak lagi akan ada tuntutan pemenuhan isi perjanjian. Hasil kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian akan menjadi pijakan bagi pihak kepolisian mengambil diskresi.⁸

Bahwa terkait dengan penerapan restoratif justice dalam tindak pidana penadahan tidak semerta-merta oleh pihak kepolisian dalam tingkat penyidikan diterapkan, dimana hanya tindak pidana yang bersifat ringan saja dengan denda

⁷ R. Soesilo tentang *kitab undang-undang hukum pidana (kuhp) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal* (PT.karya nusantara, Bandung tahun 1983), pasal 480 ayat (1) penjelasan angka 2 huruf b

⁸Yuniar Ariefianto, Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (FakultasHukumUniversitasBrawijaya),Hlm 15

yang tidak melebihi dari pada denda yang ditentukan sebagaimana yang telah ditentukan dalam beberapa peraturan kepolisian republik indonesia tentang restoratif justice.

Dalam Surat Edaran Kapolri Angka 3 Nomor : SE/8/VII/2018, diatur Pedoman penanganan Penyelesaian perkara dengan pendekatan restorative justice, diantaranya sebagai berikut. Perkara dengan pendekatan Restoratif justice agar tidak muncul keberagaman penyelidikan/penyidikan dan perbedaan interpretasi para penyidik serta penyimpangan dalam pelaksanaannya, diperlukan pedoman penanganan sebagai berikut:⁹

1. Terpenuhi syarat materil, yaitu :
 - a. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat;
 - b. Tidak berdampak konflik sosial;
 - c. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum;
 - d. Prinsip pembatas;
 - 1.) Pada pelaku : Tindak kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan (schuld) atau mensrea dalam bentuk kesengajaan (dolus atau opzet) terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (opzet als oogmerk); dan Pelaku buka residivis.
 - 2.) Pada tindak pidana dalam proses: Penyelidikan; dan Penyidikan sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum.
2. Terpenuhi syarat formil, yaitu :
 - a. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
 - b. Surat Pernyataan Perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor, dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atas penyidik;

⁹Angka 3 Huruf A Dan B Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018, Diatur Pedoman Penanganan Penyelesaian Perkara Dengan Pendekatan Restorative Justice.

- c. Berita Acara Pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (restorative justice);
- d. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif (restorative justice);
- e. Pelaku tidak keberatan atas tanggungjawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela;
- f. Semua tindak pidana dapat dilakukan restorative justice terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia;

Prinsip Restoratif Justice Terhadap Tindak Pidana Pendahan, Setelah Menelaah dari pada penjelasan tentang penerapan restoratif justice dalam beberapa aturan dilingkungan penyidik kepolisian republik Indonesia, restoratif justice hanya dapat diberlakukan pada tindak pidana yang mengukur tingkat ringan beratnya suatu tindak pidana yang dilakukan kesalahan (*schul atau mensrea*) dalam bentuk kesengajaan (*dolus atau opzet*), terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*).

Kesengajaan (*dolus/opzet*) merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan dibanding dengan kelalaian (*culpa*). Karenanya ancaman pidana pada suatu kesengajaan jauh lebih berat, apabila dibandingkan dengan kelalaian. Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau *dolus intent opzet*¹⁰.

Dapat dilihat bentuk-bentuk dari kesengajaan sebagai berikut :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als oogmerk*);
2. Kesengajaan dengan kepastian (*Opzet bij*)
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbe wustzijn*) disebut juga dengan *dolus eventualis*.¹¹

Bentuk kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki (*willens*) untuk mewujudkan sesuatu perbuatan (tindak pidana aktif), menghendaki

¹⁰R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia. Edisi Revisi. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 219

¹¹*Loc. Cit* Drs. Adami Chazawi, hlm 96

untuk tidak berbuat/melalaikan kewajiban hukum (tindak pidana pasif) dan atau juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu (tindak pidana materil). Itulah bentuk yang paling sederhana dari pengertian kesengajaan sebagai maksud. Misalnya untuk maksud membunuh, maka dengan sebilah pisau ditikamnya korban sampai mati. Di sini perbuatan menikam itu dikehendaki, demikian juga kematian akibat tikaman itu juga dikehendaki, dalam rumusan tindak pidana, kesengajaan sebagai maksud dengan mudah dapat diketahui karena secara tegas dirumuskan, misalnya pada pasal 362, 368, 369, 378.

Kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan kemungkinan adalah dalam hubungannya yang erat dengan pengetahuan seseorang tentang sekitar perbuatan yang akan dilakukan beserta akibatnya. Kesengajaan sebagai kemungkinan ialah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, ia tidak mundur dan siap mengambil resiko untuk melakukan perbuatan itu..

Bahwa melihat syarat materiil dari batasan penerapan restoratif justice sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 12 huruf a angka 4 huruf a dan b peraturan kepala kepolisian Negara republic Indonesia nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana dan angka 3 huruf a angka 4 huruf a angka 1 Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restoratif Justice), dalam Penyelesaian Perkara Pidana terdapat Prinsip Pembatasan diantaranya Tingkat kesalahan pada pelaku relative tidak berat, yakni kesalahan (*schul atau mensrea*) dalam bentuk kesengajaan (*dolus atau opzet*), terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*) dan bukan merupakan residivis

Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

1. Barang siapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.
2. Barangsiapa menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.

Maka dari penjelasan diatas unsur kesalahan (*schul atau mensrea*) dalam bentuk kesengajaan (*dolus atau opzet*), terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*) sudah terpenuhi yakni dengan sengaja melakukan penadahan dengan menerima barang dari hasil kejahatan.

Dari penjelasan diatas maka prinsip *restoratif justice* terhadap tindak pidana penadahan di tingkat penyidikan di kepolisian di mungkinkan dapat diterapkan pada tindak pidana penadahan sebagaimana dalam pasal 480 tindak pidana penadahan pokok dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 900 rupiah dan pasal 482 KUHP mengenai tindak pidana penadahan ringan yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak 900 rupiah bila denda tersebut di peroleh dari salah satu kejahatan yang di terangkan dalam pasal 364 KUHP (tindak pidana pencurian ringan), Pasal 373 KUHP (tindak pidana penggelapan ringan), dan Pasal 379 KUHP (tindak pidana penipuan ringan). Sedangkan untuk Pasal 481 KUHPidana mengenai Tindak Pidana Penadahan sebagai kebiasaan yang diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun dan kemudian Yang bersalah itu dapat dicabut haknya dan dapat dipecat dari menjalankan pekerjaan yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan itu.

Jadi melihat dari beberapa pembahasan diatas maka sudah jelas bahwa secara aturan hukum keadilan restoratif (*restoratif justice*) dapat diterapkan dalam tindak pidana penadahan sebagaimana dalam Pasal 480 dan Pasal 482 KUHP, dengan kreterian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 12 huruf a angka 4 huruf a dan b peraturan kepala kepolisian negara republik indonesia nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana dan angka 3 huruf a angka 4 huruf a angka 1 Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restoratif Justice*) dengan kualifikasi tindak pidana penjara yang tidak melebihi dari 5 tahun sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*residivis*) sebagaimana yang juga ditentukan dalam Pasal 4 Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala

Kepolisian Republik Indonesia Tentang Pelaksanaan Penerapan dengan tindak pidana penadana Penyesuain Batasan Tidak Pidana Ringan dan jumlah denda, acara pemeriksaan cepat serta penerapan keadilan restorative (Restoratif justice) No: 131/KMA/SKB/X/2012 No: M.HH-07HM.03.02/ 2012, No: KEP-06/E/EJP/10/2012, No: B/39/X/2012 keadilan Restoratif (*Restoratif Justice*), kemudian Restoratif justice mengikat pada ketentuan-ketentuan tindak pidana yang bersifat ringan dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan pidana denda tidak melebihi dari Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dalam hal ini dapat terlihat bahwa prinsip keadilan restoratif, yang diutamakan bukanlah penjatuhan hukuman kepada pelaku pidana, melainkan bagaimana pelaku dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang dilakukan. Serta bagaimana korban dapat memperoleh keadilan. Hingga keadaan dapat pulih seperti semula.

Tujuan utama dari keadilan restorative yaitu terciptanya peradilan yang adil. Di samping itu, diharapkan para pihak, baik pelaku, korban, maupun masyarakat berperan besar di dalamnya. Korban diharapkan memperoleh kompensasi yang sesuai dan disepakati bersama dengan pelaku untuk mengganti kerugian dan mengurangi penderitaan yang dialami. Dalam restorative justice, pelaku harus bertanggung jawab penuh sehingga diharapkan pelaku dapat menyadari kesalahannya.

Dalam keadilan restoratif, yang diutamakan bukanlah penjatuhan hukuman kepada pelaku pidana, melainkan bagaimana pelaku dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang dilakukan. Serta bagaimana korban dapat memperoleh keadilan. Hingga keadaan dapat pulih seperti semula. Tujuan utama dari keadilan restoratif yaitu terciptanya peradilan yang adil. Di samping itu, diharapkan para pihak, baik pelaku, korban, maupun masyarakat berperan besar di dalamnya. Korban diharapkan memperoleh kompensasi yang sesuai dan disepakati bersama dengan pelaku untuk mengganti kerugian dan mengurangi penderitaan yang dialami. Dalam restorative justice, pelaku harus bertanggung jawab penuh sehingga diharapkan pelaku dapat menyadari kesalahannya.

4 KESIMPULAN

Jadi tindak pidana penadahan dapat diselesaikan menggunakan prinsip Restorative Justice melihat dari beberapa pembahasan diatas maka sudah jelas bahwa secara aturan hukum keadilan restoratif (restoratif justice) dapat diterapkan dalam tindak pidana penadahan sebagaimana dalam Pasal 480 dan Pasal 482 KUHP, dengan kreterian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 12 huruf a angka 4 huruf a dan b peraturan kepala kepolisian negara republik indonesia nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana dan angka 3 huruf a angka 4 huruf a angka 1 Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restoratif Justice)dengan kualifikasi tindak pidana penjara yang tidak melebihi dari 5 tahun sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan bukan merupakan pengurangan tindak pidana (residivis).

DAFTAR BACAAN

BUKU

- Adami Chazawi, *kejahatan terhadap harta benda*, Bayumedia, Malang, 2010.
- Astrid Tatump, Penegakan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan (tipiring) di Indonesia, jurnal Seciantia De Like, Vol 7 no 2, 2019.
- Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018, Diatur Pedoman Penanganan Penyelesaian Perkara Dengan Pendekatan Restorative Justice.
- Cornelius Delik Money Loundring, Perlu dibedakan Dengan Penadahan, [http:// hukumonline.com](http://hukumonline.com), diakses pada 10 maret 2019.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok :Premada media Group.
- Johny Ibrahim, *teori dan metode penelitian hukum normatif*, banyumas media publising, Malang, 2005.
- Laminating, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- R. Soesilo tentang *kitab undang-undang hukum pidana (kuhp) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal* (PT.karya nusantara, Bandung tahun 1983).

R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia. Edisi Revisi. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

Yuniar Ariefianto, Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya).

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia (UUD);

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana;

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018, Diatur Pedoman Penanganan Penyelesaian Perkara Dengan Pendekatan Restorative Justice;

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020 Tentang penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restorative Justice;

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 02 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam jumlah KUHP bahwa perkara tindak pidana ringan juga dapat diselesaikan melalui mekanisme penerapan restorative;

Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Tentang Pelaksanaan Penerapan dengan tindak pidana ringan Penyesuaian Batasan Tidak Pidana Ringan dan jumlah denda, acara pemeriksaan cepat serta penerapan keadilan restorative (Restoratif justice) No: 131/KMA/SKB/X/2012 No: M.HH-07HM.03.02/2012, No: KEP-06/E/EJP/10/2012, No: B/39/X/2012 keadilan Restoratif (*Restoratif Justice*):